

## 2141 - Hukum Mencangkok Organ Reproduksi

---

### Pertanyaan

Apa hukumnya mencangkok organ reproduksi dari seseorang yang baru saja meninggal dunia kepada orang lain, yang mana hal itu dapat menjadi solusi kemandulan yang menimpa diri orang itu?

### Jawaban Terperinci

Majelis Mujamma' Fiqih Islami telah menjawab persoalan di atas sebagai berikut:

Pertama: Pencangkukan organ reproduksi, misalnya buah pelir (kandung sperma) dan indung telur yang masih tetap mengandung gen-gen pemiliknya kendati setelah pencangkukan kedua organ tersebut kepada orang lain, haram hukumnya.

Kedua: Pencangkukan alat reproduksi yang tidak mengandung gen-gen pemiliknya -kecuali alat kelamin- dibolehkan dalam keadaan darurat dengan memperhatikan batasan-batasan dan syarat-syarat menurut syariat.

Wallahu a'lam.